

Peran Kepemimpinan Kuwu Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

oleh

Ilham Setiawan

FISIP-UNWIR

Email: stiawanilham294@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui peran kepemimpinan Kuwu dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Permasalahannya bahwa peran kepemimpinan Kuwu dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu belum efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kuwu sebagai pimpinan pemerintah desa tersebut telah melaksanakan peran kepemimpinan yang cukup baik, baik dalam penerapan peran pengambil keputusan, peran mempengaruhi kepada bawahan, peran memotivasi, peran antar pribadi, maupun peran informasional dalam pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan pemerintah desa tersebut. Namun demikian masih perlunya peningkatan terhadap penerapan peran-peran kepemimpinan Kuwu tersebut, sehingga dapat lebih optimal lagi dalam menunjang terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pemberdayaan masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan desa pada umumnya di desa tersebut.

Kata Kunci: Peran, Kepemimpinan, Pemberdayaan masyarakat, Desa Pabean Udik.

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Kemudian dalam ayat (2) huruf a ditegaskan bahwa “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Dari uraian di atas, terlihat bahwa salah satu aspek penting tugas kepemimpinan Kepala Desa atau Kuwu (sebagai sebutan Kepala Desa di Kabupaten Indramayu) dalam pemerintahan desa adalah yaitu menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan pemerintah desa dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini seperti halnya yang terjadi di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu, bahwa Kuwu Desa Pabean Udik dianggap berhasil oleh berbagai pihak dalam menjalankan peran kepemimpinan termasuk di bidang pemberdayaan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran kepemimpinan kuwu dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu?. Adapun tujuan penelitian ini untuk memahami dan mengetahui peran

kepemimpinan kuwu dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu tersebut.

LANDASAN TEORI

Pemerintahan Desa sebagai sub sistem pemerintahan nasional berada di Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki peranan cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah, terutama melalui pemberian pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pengertian Desa dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan: "Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Unsur penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari warga masyarakat yang memenuhi persyaratan. Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Siagian (2008:5) mengemukakan bahwa: "Kepemimpinan merupakan inti manajemen. Kepemimpinan merupakan motor penggerak semua sumber-sumber dan alat-alat (*resources*) yang tersedia bagi suatu organisasi". Menurut George R. Terry (dalam Kartono, 2005:57) bahwa "Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok". Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan, bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin untuk mempengaruhi, mengajak, serta mengarahkan, serta menggerakkan bawahannya untuk melaksanakan kegiatan yang mengarah pada tercapainya suatu tujuan organisasi yang pada hakekatnya meliputi hubungan dengan sesama manusia agar mereka mau bekerja sama ke arah tujuan yang diinginkan

Dalam pencapaian tujuan organisasi, seorang pemimpin pemerintahan melaksanakan peran dan fungsi kepemimpinannya. Peran pemimpin birokrasi/pemerintahan menurut Pasalong (2008:33-34), bahwa peran kepemimpinan tersebut sebagai berikut:

- a. Peran pengambil keputusan, yaitu pemimpin birokrasi sebagai top manajer khususnya, memiliki kewenangan mengambil keputusan.

- b. Peran mempengaruhi kepada bawahan, yaitu pemimpin birokrasi harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya, sehingga mau bekerja sama dalam merealisasikan suatu program kerja.
- c. Peran memotivasi, yaitu berkaitan dengan pemberian dorongan kepada pegawai untuk bekerja lebih giat.
- d. Peran antar pribadi, yaitu peran strategik pada peran antar pribadi dalam kaitannya sebagai figur atau tokoh yang cukup dihargai.
- e. Peran informasional, adalah menjelaskan kepada bawahan menyangkut rencana-rencana kebijakan-kebijakan, serta harapan peran, dan instruksi tentang cara pekerjaan harus dilakukan, tanggung jawab bagi para bawahan atau anggota tim, dan tujuan-tujuan kinerja dan otorisasi rencana tindakan untuk mencapainya.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat itu sendiri, menurut Kamus Webster (dalam Sedarmayanti, 2000:79) bahwa kata “*empower*” mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah “*to give power or ability to*”, dan pengertian kedua berarti “*to give ability to or enable*”. Dalam pengertian pertama, diartikan sebagai memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Menurut Sumodiningrat (1997:6), bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi sebagai berikut: *Pertama*, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Setiap anggota masyarakat secara alamiah memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Itu berarti bahwa setiap anggota masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki menuju kehidupan yang lebih baik.

Kedua, pemberdayaan untuk memperkuat ekonomi, atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar.

Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, berarti upaya melindungi untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan, dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang. Secara khusus perhatian harus diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi rakyat, yaitu ekonomi usaha kecil termasuk koperasi, agar tidak makin tertinggal jauh, dan justeru memanfaatkan momentum globalisasi bagi pertumbuhannya.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mengetahui peran kepemimpinan kuwu dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Nawawi, (2007:67) dalam metode ini data yang terkumpul disusun dan dipelajari menurut urutannya (*sequences*) dan dihubungkan satu dengan yang lain secara menyeluruh (*komperhensif*) dan integral, agar menghasilkan gambaran umum (*general picture*) dari kasus yang diselidiki atau diamati. Setiap fakta-fakta itu dipelajari peranan dan fungsinya di dalam kehidupan kasus tersebut.

Dalam pengolahan data, maka data dianalisis dan dideskripsikan secara kualitatif. Dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Tailor (1993:270), bahwa “metode (pendekatan) kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun yang terucapkan dari para pelaku yang diamati”. Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah keseluruhan unsur yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam penerapan peran kepemimpinan kuwu dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut di atas. Untuk memperoleh data dan guna memahami fakta-fakta, kejadian-kejadian dan fenomena-fenomena yang terjadi, peneliti menggunakan teknik yaitu: (1) studi kepustakaan dan (2) studi lapangan (*field research*). Pelaksanaan studi lapangan dilakukan dalam rangka pengumpulan data primer, yaitu melalui pengumpulan data yang menggunakan teknik : (a) wawancara dan (b) observasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011-246-253), yang menyatakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Waktu pelaksanaan penelitian ini selama lima bulan, yang dimulai pada bulan Maret 2021 sampai dengan Juli 2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran kepemimpinan kuwu dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan dimensi peran pemimpin birokrasi/pemerintahan menurut Pasalong (2008), yaitu meliputi peran Kuwu dalam pengambilan keputusan, mempengaruhi kepada bawahan,

memotivasi, peran antar pribadi, dan peran informasional, khususnya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam tahun anggaran yang sedang berjalan. Adapun hasil pembahasan dari masing-masing dimensi tersebut sebagai berikut:

a. Peran pengambilan keputusan.

Peran pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kuwu dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terlihat sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari kemampuan dan keterampilan kuwu selaku pimpinan pemerintah desa terutama dalam memutuskan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan, siapa yang melakukannya, dan kapan akan dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam tahun anggaran yang berjalan.

Dalam hal tersebut bahwa Kuwu terlihat telah mampu menetapkan sasaran, prioritas, strategi, menyusun struktur formal, alokasi sumber-sumber daya, penunjukan tanggung jawab, dan pengaturan kegiatan-kegiatan yang masing-masing indikator tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kemampuan dalam menetapkan sasaran, prioritas, dan strategi.

Kemampuan kuwu dalam menetapkan sasaran, prioritas, dan strategi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa terlihat sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari pernyataan Kuwu sebagai berikut: “Sebagai pelaksanaan APBDesa, kami selaku Kuwu bersama dengan BPD setempat selalu menetapkan sasaran, prioritas, dan strategi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan APBDesa, hal ini misalnya dalam tahun anggaran 2019 Pemerintah Desa bersama BPD telah menetapkan sasaran dan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 50 juta dan untuk tahun 2020 hampir Rp. 100 juta

Berdasarkan penjelasan dari Kuwu terlihat bahwa dalam menjalankan peran kepemimpinannya, Kuwu telah memiliki sasaran dan prioritas yang cukup jelas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desanya. Selain itu, kuwu memiliki strategi yang cukup baik termasuk dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desanya dalam setiap tahun anggaran yang berjalan, meskipun hal tersebut masih perlu terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga tercapainya pelaksanaan APBDesa yang lebih efektif dan efisien.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Juru Tulis Desa yang menjelaskan sebagai berikut: Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa sebagai pelaksanaan APBDesa dalam setiap tahun anggaran yang berjalan, pemerintah desa telah memiliki strategi yang cukup baik. Hal ini meliputi upaya-upaya Kuwu, misalnya selalu melakukan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat sebelum

pelaksanaan kegiatan, baik kepada perangkat desa, BPD maupun masyarakat desa, terutama pemberdayaan masyarakat yang akan dibiayai dengan APBDesa maupun dari sumber pendapatan lainnya (pemerintah yang lebih tinggi). Di samping itu, kuwu selalu memberikan pengarahan kepada bawahannya, baik melalui rapat-rapat mingguan maupun pada acara yang secara tidak formal lainnya.

Melalui strategi yang dikembangkan Kuwu, misalnya melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi bagi kegiatan yang akan dibiayai dari APB Desa, hal tersebut menunjukkan bahwa Kuwu tersebut telah memiliki startegi yang cukup baik dan perlu terus dikembangkan lagi sehingga upaya-upaya yang telah dirumuskan dengan berbagai sasaran dan priotitas pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya terutama dalam APBDesa dapat dijalankan lebih optimal lagi.

Adapun strategi dan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat lainnya terlihat telah diarahkan dan menitik-beratkan pada pencapaian sarana dan prasarana pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Adapun prioritas desa yang ingin dicapai adalah mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang lainnya. Di bidang kesehatan misalnya, untuk meningkatkan pola hidup sehat masyarakat dalam menunjang IPM dengan mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana umum pemerintahan desa, seperti pelayanan kesehatan di tingkat desa.

2) Kemampuan menyusun struktur formal.

Kemampuan pimpinan dalam mendefinisikan dan menyusun struktur peranan kepala desa (kuwu), dan peranan bawahannya dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya termasuk dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, tampaknya memiliki peranan yang cukup penting sehingga dapat tercapainya tujuan secara efektif.

Dalam kaitan tersebut, terlihat bahwa Kuwu mampu mengorganisasikan tugas organisasi pemerintahan secara cukup baik, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, maupun terdapat kejelasan hubungan tugas yang diorganisir oleh Kuwu dengan para bawahannya (pamong/perangkat desa). Selain itu, Kuwu selalu menekankan tujuan dan berbagai sasaran tugas yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu, terutama oleh para pamong desa lainnya.

Dalam kaitan pelaksanaan APBDesa, bidang pemberdayaan masyarakat hal tersebut, misalnya semua pendapatan desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa. Setiap pendapatan desa juga harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kuwu terlihat juga telah mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi

wewenang dan tanggungjawabnya tersebut. Di sisi lainnya, Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang terjadi dalam 1 tahun anggaran yang sama. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tek terduga, dan didukung bukti yang lengkap dan sah. Selain itu, setiap pengeluaran atas APBDesa untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga didukung dengan bukti yang lengkap, dan sah serta mendapat pengesahan oleh Juru Tulis atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pengeluaran Kas Desa tersebut, tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan semua potongan dan pajak yang dipungut ke rekenin kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai tahun anggaran belum diselesaikan.

Dana cadangan dilakukan dalam rekening tersendiri atau disimpan dalam kas desa tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Desa. Dana cadangan tidak digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan, dan dilaksanakan apabila dana cadangan mencukupi untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa sebagai pimpinan pemerintah desa, Kuwu telah memiliki kemampuan yang cukup baik, terutama dalam menyusun perannya sendiri sebagai kepala desa maupu peran bawahannya sebagai pamong desa, termasuk untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dari APBDesa dalam setiap tahun anggaran yang berjalan.

3) Kemampuan mengalokasikan sumber-sumber daya.

Sumber-sumber daya merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan desa, termasuk dalam pelaksanaan APBDesa untuk membiayai pemberdayaan masyarakat. Dalam kaitan ini bahwa Kuwu tersebut

tampaknya memiliki kemampuan dalam mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa sumber daya yang dapat dialokasikan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui APBDesa tersebut, misalnya menyangkut sumber-sumber daya sebagai berikut:

- a) Pemanfaatan bangunan kantor desa.
- b) Pengelolaan tanah kas desa maupun tanah desa, baik untuk kegiatan pembangunan maupun kegiatan sosial.
- c) Sumber-sumber keuangan, baik dari pendapatan asli desa seperti hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat, swadaya gotong royong maupun sumber dana dari pemerintah yang lebih tinggi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun pemerintah Pusat), seperti ADD dan bantuan pemerintah lainnya.

Dalam pengelolaan sumber-sumber daya tersebut di atas terutama untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dari APBDesa terlihat sudah cukup optimal. Namun demikian terutama dalam pengelolaan pendapatan asli desa masih perlu ditingkatkan lagi, hal ini terutama yang menyangkut swadaya gotong royong, misalnya yang terlihat sudah mulai memudar. Di sisi lainnya, hasil partisipasi masyarakat juga perlu terus ditingkatkan lagi.

4) Adanya penunjukan tanggung jawab.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, terlihat bahwa peran Kuwu selalu pimpinnan desa melakukan penunjukan tanggung jawab dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai tugas dan tanggungjawabnya, baik yang harus dilakukan oleh Kuwu maupun perangkat desa lainnya. Kuwu adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa. Kemudian dalam menjalankan kekuasaannya tersebut di atas, Kuwu terlihat juga melimpahkan sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada Perangkat Desa.

Kemudian untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kuwu mengangkat Bendahara Desa dari Perangkat Desa yang mempunyai keahlian di bidang penatausahaan keuangan dan dapat dipercaya. Juru Tulis mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan belanja desa sesuai dengan peruntukannya. Bendahara Desa mempunyai tugas dan melaksanakan kegiatan pencatatan, pembukuan dan mempertanggungjawabkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Desa.

Hal itu tentunya terlihat telah adanya kesesuaian pelaksanaan atas Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Keuangan

Desa menyatakan bahwa Kuwu adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada Perangkat Desa. Kemudian dalam ayat (3) dinyatakan untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kuwu dapat mengangkat Bendahara Desa dari Perangkat Desa yang mempunyai keahlian di bidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1), dinyatakan Pejabat pengelola keuangan desa dalam hal ini Juru Tulis mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan belanja desa sesuai dengan peruntukannya. Dalam ayat (2) dinyatakan Bendahara Desa mempunyai tugas dan melaksanakan kegiatan pencatatan, pembukuan dan mempertanggungjawabkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Desa. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Desa, dimana pedoman pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Kemudian berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 13A Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Kuwu sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang kekuasaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan Kekayaan Desa yang dipisahkan. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai kewenangan: (a) menetapkan kebijakan tentang APB Desa; (b) Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan Barang Desa; (c) menetapkan Bendahara Desa; (d) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa, dan (e) menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, terutama yang dibiayai dari APBDesa, Kuwu telah melakukan pembagian dan penunjukan tanggung jawab dan telah sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

5) Pengaturan kegiatan-kegiatan.

Pengaturan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terlihat juga telah dilakukan secara jelas oleh Kuwu sebagai pimpinan pemerintah desa. Hal ini terlihat dari adanya jadwal-jadwal kegiatan yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai kebutuhan. Dalam hal tersebut misalnya dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai kepala desa (kuwu) telah diperinci pengaturan tugas sesuai bidang tugas dan tanggung jawab kuwu.

Hal itu misalnya di bidang pemerintahan meliputi kegiatan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPD; mengajukan rancangan Peraturan Desa; menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD; menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan yang berlaku; dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati, dan lain sebagainya. Begitu pula telah adanya pengaturan baik yang terjadual maupun secara insidental telah dilakukan pengaturan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah desa, kuwu, pamong desa dan pihak yang terkait lainnya.

b. Peran mempengaruhi kepada bawahan.

Peran kepemimpinan kuwu dalam mempengaruhi kepada bawahan, baik kepada perangkat desa maupun warga dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, juga terlihat sudah cukup baik. Kondisi tersebut antara lain terlihat dari keberhasilan kuwu misalnya dalam mengajak dan mempengaruhi para perangkat desa maupun warga masyarakat dalam berbagai kegiatan di desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan termasuk dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, maupun kegiatan sosial kemasayarakatan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD diketahui secara umum bahwa Kuwu telah mampu memberikan pengaruh kepada bawahan secara cukup baik dalam berbagai pelaksanaan kegiatan di desa. Hal itu bukan saja terlihat dari kemampuan kuwu misalnya dalam hal meyakinkan gagasan dan pendapat baik kepada perangkat desa maupun pada tokoh masyarakat desa yang akan dijadikan sebagai program/kegiatan pemerintah Desa. Namun juga kemampuannya dalam kaitan memberikan argumen-argumen yang positif termasuk kemungkinan adanya kendala pelaksanaan yang ada di lapangan berikut cara-cara mengatasi kendala tersebut.

Di sisi lainnya, terlihat bahwa Kuwu juga memiliki kemampuan dalam mengembangkan berbagai teknik untuk mempengaruhi bawahannya. Kondisi ini terlihat misalnya Kuwu tersebut selalu memberikan contoh-contoh yang kongkrit kepada bawahannya (perangkat desanya) apabila terdapat suatu permasalahan dalam pelaksanaan tugas dari para perangkat desanya. Teknik-teknik ini misalnya selalu memberikan petunjuk kepada perangkat yang membutuhkan penjelasan terhadap suatu tugas yang belum dapat dilakukan secara optimal oleh para perangkat desanya tersebut.

Kondisi tersebut tampaknya memiliki dampak yang positif terutama kepada para perangkat desanya, sehingga dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya maupun warga masyarakat yang dipimpinnya, sehingga mau bekerja sama dalam merealisasikan berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Peran memotivasi.

Pemahaman kebutuhan-kebutuhan manusiawi, baik kebutuhan pribadi sendiri maupun kebutuhan orang lain, anak buah yang dipimpin dan atasan, serta kolega-kolega sederajat merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap pimpinan organisasi, termasuk oleh pimpinan pemerintah desa (kuwu). Dalam kaitan tersebut, tampaknya Kuwu dalam menjalankan tugasnya, terutama pelaksanaan pemberdayaan masyarakat telah terlihat adanya kesadaran dan kemampuan kuwu tersebut dalam memahami kebutuhan-kebutuhan manusiawi tersebut di atas maupun adanya upaya untuk pemenuhannya meskipun terlihat belum optimal.

Disadari bahwa seseorang manusia modern, dalam usahanya untuk memuaskan berbagai jenis kebutuhannya terutama sebagai perangkat desa bahwa kebutuhan yang hendak dipuaskan itu beraneka ragam, baik bentuk, jenis dan sifatnya. Di samping itu, aneka ragam kebutuhan itu sifatnya juga selalu berubah-ubah. Artinya bobot pemuasan yang diberikan oleh kuwu kepada perangkat desanya tentu tidak selalu sama. Selain itu, bahwa setiap anggota organisasi sesungguhnya dengan segala tujuan pribadi, harapan, keinginan dan cita-citanya, akan menunjukkan pola perilaku yang terus berubah-ubah dengan tergantung pada persepsinya tentang kebutuhan dan bobot yang diberikannya kepada berbagai kebutuhan yang telah dapat dipuaskan oleh pimpinan organisasi (kuwu). Tidak dapat disangkal bahwa salah satu motivasi utama seseorang menjadi pamong desa misalnya, adalah untuk dapat terpenuhinya kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, dan papan. Semuanya itu akan dapat terpenuhi dengan pendapatan yang mereka terima dalam setiap bulannya.

Dalam menjalankan peran memotivasi yang merupakan upaya pemberian dorongan kepada perangkat desa maupun warga masyarakat yang dilakukan oleh kuwu untuk bekerja lebih giat, termasuk dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, terlihat sudah cukup optimal. Hal ini berarti secara umum bahwa Kuwu telah mampu memberikan dorongan kepada bawahan untuk bekerja lebih giat dan sesuai peraturan yang berlaku. Sikap positif lainnya, bahwa Kuwu juga telah mampu memahami karakter bawahan yang berbeda-beda kemampuan, pengetahuan dan perilaku sehingga cukup efektif dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa tersebut. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat sesuai wewenangnya, bahwa Kuwu tampak memiliki satu atau beberapa kelebihan dalam pengetahuan, keterampilan sosial, kemahiran teknis serta pengalaman dalam melakukan kegiatan dimaksud.

Dari segi pengetahuan, misalnya Kuwu ternyata memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup baik mengenai tugas pokok dan fungsinya sesuai kewenangan kuwu, di samping juga memahami tugas pokok dan fungsi para bawahannya. Hal tersebut tentunya telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kuwu yang harus diemban kuwu untuk pencapaian tujuan organisasi yang mereka pimpin tersebut.

d. Peran antar pribadi.

Peran antar pribadi merupakan peran stratejik dalam kaitannya sebagai figur atau tokoh yang cukup dihargai (sebagai kuwu). Dalam hal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bahwa Kuwu terlihat mampu menampilkan perilaku yang baik dan benar, seperti memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin, dan sikap positif lainnya.

Dalam etos kerja misalnya kuwu tersebut terlihat memiliki kemampuan dalam cara-cara bekerja yang cukup baik, di samping dalam melakukan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang selalu mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini misalnya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sesuai jenis program dan kegiatannya, maka pengeluaran pembiayaannya selalu berdasarkan pada jumlah dan jenis pekerjaan yang telah disepakati bersama. Begitu pula dalam piñata-laksanaanya dilakukan berdasarkan atas bukti-bukti pengeluaran yang sesuai peruntukannya.

Di sisi lain, terlihat Kuwu mampu menempatkan diri sebagai penuntun, pemberdaya, dan pendorong bagi bawahannya. Hal ini terlihat jelas dari upaya-upaya yang dilakukan kuwu selama ini, baik sebagai penuntun, pemberdaya maupun pendorong yang cukup efektif terutama bagi para bawahannya (prangkat desanya).

e. Peran informasional.

Peran informasional merupakan peran kuwu dalam menjelaskan kepada bawahan, baik prangkat desa maupun warga masyarakat menyangkut rencana-rencana kebijakan-kebijakan, serta harapan peran, instruksi tentang cara pekerjaan yang harus dilakukan, tanggung jawab bagi para bawahan atau anggota tim, serta tujuan-tujuan kinerja dan otorisasi rencana tindakan untuk mencapainya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.

Sehubungan dengan indikator tersebut masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mampu menjelaskan kepada bawahan menyangkut rencana-rencana kebijakan, dan harapan peran.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bahwa kuwu selalu menjelaskan kepada bawahan menyangkut rencana-rencana kebijakan, dan harapan peran dari masing-masing perangkat maupun warga masyarakat yang dipimpinnya tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh kuwu, baik melalui pemeberian arahan dan penjelasan kepada para perangkat desa lainnya untuk menunjang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Selain itu, upaya lainnya dilakukan melalui rapat-rapat mingguan maupun pada pelaksanaan musyawarah desa sesuai tujuannya.

Begitu pula dalam kaitan pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, kuwu selalu menjelaskan mengenai upaya-upaya dalam pencapaiannya, misalnya kuwu selalu mengingatkan dan menjelaskan kepada perangkat desa maupun warga masyarakat yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan yang telah diprioritaskan oleh pemerintah desa. Kegiatan ini biasanya dilakukan misalnya melalui kegiatan non formal, seperti pada acara pertemuan kampung dengan warga masyarakat, acara yasinan, dan acara-acara masyarakat lainnya yang memungkinkan bagi kuwu memberikan pesan dan penjelasan-penjelasan secara langsung kepada warga masyarakat. Kegiatan ini tampaknya juga bermakna positif sehingga memungkinkan bagi pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang telah dicanangkan pemerintah desa secara lebih optimal.

- 2) Kemampuan memberi intruksi tentang cara pekerjaan harus dilakukan.

Dalam hal kemampuan memberi intruksi tentang cara pekerjaan yang harus dilakukan terutama oleh para bawahannya terlihat sudah sangat baik. Hal ini misalnya terlihat dari kemampuan kuwu dalam memberikan perintah pada pelaksanaan tugas yang harus dilakukan para bawahannya. Dalam kaitan ini tampaknya Kuwu memiliki cukup pengalaman, misalnya dalam memberikan himbauan yang selalu memperhatikan kemampuan dan pengetahuan para bawahannya. Upaya tersebut tampaknya juga memberikan rasa kenyamanan kepada para bawahannya untuk mengikuti dan melaksanakan arahan yang telah diberikan oleh pimpinan desa (kuwu).

- 3) Pembagian tanggung jawab bagi para bawahan dan anggota tim.

Untuk tercapainya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara optimal, terlihat Kuwu juga melakukan pembagian tanggungjawab, baik kepada para bawahan (perangkat desa lainnya) maupun dengan anggota tim sebagai pelaksanaan APBDesa. Pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kepada perangkat desa lainnya, misalnya adanya penugasan kepada Juru Tulis Desa misalnya mulai dari penyusunan

rancangan APBDesa, penyusunan rancangan perubahan APBDesa, dan rancangan pertanggungjawaban Kuwu dalam pelaksanaan APBDesa. Sedangkan pembagian tugas kepada perangkat desa lainnya terlihat dari adanya pengangkatan bendahara desa untuk melakukan pencatatan dan pengadministrasian pelaksanaan kegiatan desa.

Di samping itu terlihat bahwa Kuwu juga memberikan tugas kepada para perangkat desa lainnya untuk membantu secara teknis, misalnya dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, misalnya agar setiap Kepala Dusun/Bekel dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada warga masyarakat mulai dari perancangan dan penganggaran, pelaksanaan, evaluasi maupun dalam pertanggungjawabannya.

Pembagian tanggungjawab kepada tim pelaksana desa, misalnya selalu di bentuk dengan surat keputusan Kuwu tentang tim pelaksana desa. Hal itu misalnya Tim pelaksana pembangunan desa yang diketuai oleh Ketua LPMD, tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diketuai oleh unsur perangkat Desa lainnya, dan seterusnya.

Adapun pengaturan mengenai tugas pokok dan tanggung jawab dari Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (Timlak-ADD) antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a) Melaksanakan Musyawarah Desa untuk penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ;
- b) Menyebarluaskan informasi tentang ADD kepada masyarakat luas;
- c) Membuka rekening atas nama Bendahara Desa;
- d) Mengajukan permohonan pencairan dana kepada Camat selaku Penanggungjawab Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan;
- e) Melaksanakan kegiatan sesuai jenis dan jadwal yang telah direncanakan;
- f) Menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
- g) Melaporkan perkembangan kegiatan dan penggunaan dana bantuan;
- h) Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP-3);
- i) Menyelesaikan masalah yang timbul dan melaporkan hasilnya kepada Camat;
- j) Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan;

Keseluruhan pelaksanaan tugas dari Timlak-ADD tersebut, tampaknya telah berjalan sesuai yang ditetapkan di atas, meskipun masih perlu ditingkatkan kualitas dalam pelaksanaannya sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara maksimal lagi.

4) Penetapan tujuan-tujuan kinerja dan otoritas rencana tindakan untuk mencapainya.

Dalam mencapai tujuan-tujuan kinerja pemerintahan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa tentang APBDesa terlihat telah adanya penetapan tujuan-tujuan secara optimal. Hal ini misalnya terlihat dari adanya visi dan misi pemerintah desa yang cukup jelas. Untuk pencapaian visi dan misi pemerintah desa yang telah ditetapkan, maka termasuk untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahun anggaran yang berjalan telah dilakukan melalui musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes). Dalam setiap tahun anggaran yang berjalan terlihat telah memiliki prioritas rencana kerja yang perlu dilaksanakan dalam setiap tahun anggaran yang berjalan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat di kemukakan kesimpulan bahwa peran kepemimpinan kuwu dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu yang ditentukan berdasarkan dimensi peran pemimpin birokrasi/pemerintahan menurut Pasalong (2008), bahwa Kuwu sebagai pimpinan pemerintah desa tersebut telah melaksanakan peran kepemimpinan yang cukup baik, baik dalam penerapan peran pengambil keputusan, peran mempengaruhi kepada bawahan, peran memotivasi, peran antar pribadi, maupun peran informasional dalam pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan pemerintah desa tersebut.

Namun demikian masih perlunya peningkatan terhadap penerapan peran-peran kepemimpinan Kuwu tersebut, sehingga dapat lebih optimal lagi dalam menunjang terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pemberdayaan masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan desa pada umumnya di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartono, Kartini. 2005. *Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Nawawi, H. Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pasalong, Herbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Alfabeta: Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administasi*. CV. Haji Maragung.

- Sedarmayanti, 2000..*Restukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa.